



WEWENANG & TUGAS KEPALA <i>MEDICAL EDUCATION UNIT</i> (<i>MEU</i>) FAKULTAS KEDOKTERAN	Tanggal Revisi : 30 Maret 2016 Tanggal Berlaku : 30 Maret 2016 Kode Dokumen : WT-UII-FK-05
---	--

KEPALA *MEDICAL EDUCATION UNIT* (*MEU*)

1. Acuan

Berdasarkan Peraturan Rektor No. 2.b/PR-Rek/DOSDM/III/2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia

2. Organisasi

Kepala *MEU* merupakan struktur organisasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dengan kedudukan langsung dibawah Dekan.

3. Lingkup Kerja

Fakultas Kedokteran

4. Atasan Langsung

Dekan

5. Kualifikasi

- a. Muslim taat, sehat jasmani dan rohani
- b. Pegawai Edukatif Tetap UII
- c. Berijazah minimal S-2
- d. Memiliki kondite kepegawaian sekurang-kurangnya baik.
- e. Memiliki kemampuan manajemen perguruan tinggi.
- f. Memiliki kemampuan menganalisis dan membuat rencana strategik jangka pendek dan panjang
- g. Memiliki pemahaman yang baik dalam organisasi dan manajemen universitas.
- h. Memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan segala sumber daya (SDM, TI dan lain-lain) yang ada di lingkungannya.

6. Masa Jabatan

Masa jabatan 1 tahun dan dapat dilakukan pergantian antar waktu berdasarkan evaluasi kinerja jabatan.



7. Wewenang dan Tugas

- a. Memberikan masukan tentang perencanaan dan pengembangan pendidikan kedokteran kepada Kaprodi dan Dekan.



WEWENANG & TUGAS KEPALA <i>MEDICAL EDUCATION UNIT</i> (MEU) FAKULTAS KEDOKTERAN	Tanggal Revisi : 30 Maret 2016 Tanggal Berlaku : 30 Maret 2016 Kode Dokumen : WT-UII-FK-05
--	--

- b. Memberikan masukan kepada Kaprodi untuk pengembangan kurikulum, penilaian hasil belajar, inovasi pendidikan dan memberikan masukan berdasarkan data penelitian bidang pendidikan kedokteran kepada Kaprodi dan Dekan untuk pengembangan kurikulum, penilaian hasil belajar, inovasi pendidikan dan kerjasama institusi.
- c. Memberikan masukan kepada Kaprodi dan Dekan berdasarkan fakta fenomena sosial di masyarakat untuk pengembangan pendidikan kedokteran.
- d. Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan peneliti dalam bidang pendidikan kedokteran
- e. Melakukan evaluasi, inovasi, serta memberikan rekomendasi di bidang pendidikan kedokteran yang sesuai untuk Tahap Sarjana Kedokteran dan Tahap Pendidikan Klinik
- f. Mengkoordinasikan penyusunan program dan materi bagi usaha peningkatan motivasi belajar dan pengembangan daya penalaran mahasiswa
- g. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan evaluasi kegiatan metode pembelajaran dan penilaian pada Tahap Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Klinik
- h. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan evaluasi metode pembelajaran dan penilaian pada kegiatan Ketrampilan Medik
- i. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang Pendidikan Kedokteran
- j. Mengkoordinasikan pengembangan kapabilitas SDM di lingkungan MEU
- k. Menetapkan dan mengukur Sasaran Mutu Fakultas yang terkait dengan MEU
- l. Menerima dan menindaklanjuti komplain
- m. Mengupayakan implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Fakultas Kedokteran UII

Disahkan Oleh :	Disiapkan Oleh :
 <u>dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK</u> Dekan	 <u>dr. H. Syaefudin Ali Akhmad, M.Sc</u> Wakil Dekan